



P E N E T A P A N

Nomor 820/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sarifuddin bin Abdul Hamid, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Pappang, 21 Desember 1977, NIK 7604022112770002, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jln. Tinumbu, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Sumiati binti Sada, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Pappang, 12 Desember 1980, NIK 7604025212800007, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jln. Tinumbu, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 02 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 820/Pdt.P/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-901/Kua 31.03.3/PW.01/11/2021 tertanggal 29 November 2021 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Nursasmita binti Saripuddin dengan Yahya bin Syarifuddin, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nursasmita binti Saripuddin, umur 15 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : 03 Februari 2006, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat Kediaman Jln. Tinumbu, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Yahya bin Syarifuddin, umur 26 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Mamuju, 28 Desember 1995, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat Kediaman di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 5 bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering dating menemui anak Pemohon I dan Pemohon II bahkan sering menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nursasmita binti Saripuddin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Yahya bin Syarifuddin;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon sering keluar pergi bersama calon suaminya bahkan calon suami anak para Pemohon sudah sering bermalam di rumah para Pemohon, sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang fatal dan tidak diinginkan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah, terakhir sampai tamat SMP saja;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya para Pemohon masih ingin jika anak para Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak para Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah sehingga para Pemohon tidak bisa memaksa anak para Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon jika anak para Pemohon belum pernah berhubungan yang fatal seperti berzina dengan calon suaminya, para Pemohon hanya khawatir hal tersebut terjadi jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Nursasmita binti Saripuddin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 15 tahun yang lahir pada tanggal 03 Februari 2006;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMP di SMP Negeri 1 Campalagian dan tidak lagi melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah saja;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Yahya bin Syarifuddin;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama mengenal calon suaminya karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu 3 kali dan sudah kurang lebih 5 bulan berpacaran;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat, sudah saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah haid;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah berhubungan yang fatal sampai berhubungan layaknya suami istri dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar namun menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu baru kemudian akan dinikahkan;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 26 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah Nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Yahya bin Syarifuddin yang telah menerangkan

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon (Yahya bin Syarifuddin) telah berumur 26 tahun yang lahir pada tanggal 28 Desember 1995;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah lama mengenal anak para Pemohon namun baru berpacaran selama 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah berhubungan fatal seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima namun masih menunggu keputusan Pengadilan Agama dahulu baru akan dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Syarifuddin bin Tilla dan Masdia binti M. Ali yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih 15 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 5 bulan, bahkan calon suami anak para Pemohon yang bekerja sebagai Nelayan di Pasangkayu sering datang mengunjungi anak para Pemohon sampai menginap dirumahnya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali namun tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa anak saya sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604022112770002, atas nama Saripuddin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali pada tanggal 24 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604025212800007, atas nama Sumiati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali pada tanggal 25 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Sasmita berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 66774/UM/V/2007, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 16 Mei 2007, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604022401110089, atas nama kepala keluarga Saripuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 24 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601022812950002, atas nama Yahya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 14 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2020/2021 atas nama Nur Sasmita, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Campalagian pada tanggal 15 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor B2063/PKM-CPL/440/II/2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Campalagian dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada tanggal 01 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode P.7;

8. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-901/Kua 31.03.3/PW.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Abd. Rahman bin Abd. Arudi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Tinumbu, Dusun Tomadio, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan para Pemohon di Kelurahan Pappang;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Campalagian karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nursasmita binti Saripuddin;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang baru berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Yahya bin Syarifuddin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 5 bulan namun sebenarnya sudah lama saling mengenal karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menamatkan sekolahnya baru-baru ini di SMP I Campalagian;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangatlah dekat, saksi sering sekali melihat anak Pemohon dan calon suaminya pergi berdua dan berboncengan motor, sekalipun sudah dilarang tetap anak para Pemohon pergi dengan calon suaminya, bahkan saksi melihat calon suami anak para Pemohon kadang bermalam di rumah para Pemohon jika datang dari Pasangkayu, sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali namun tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah sangat mandiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan tiap bulannya;

2. Darwis bin Abd. Wahid, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jln. Tinumbu, Dusun Tomadio, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena anaknya hendak dinikahkan namun ditolak oleh KUA Kecamatan Campalagian karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nursasmita binti Saripuddin;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang baru berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Yahya bin Syarifuddin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menamatkan sekolahnya baru-baru ini di SMP I Campalagian;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangatlah dekat, setiap calon suami anak para Pemohon datang dari Pasangkayu pasti keduanya pergi berdua-an, sekalipun sudah dilarang tetap anak para Pemohon pergi dengan calon suaminya, bahkan calon suami anak para Pemohon saksi lihat sering bermalam di rumah para Pemohon, sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali namun tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah sangat mandiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan tiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Nursasmita binti Saripuddin, umur 15 tahun dengan seorang lelaki bernama Yahya bin Syarifuddin, umur 26 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Campalagian* menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, dan bukti surat yaitu P.7 dan P.8 berupa asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Saripuddin dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Sasmita dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saripuddin, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Sasmita adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 03 Februari 2006 dan telah berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yahya, yang lahir pada tanggal 28 Desember 1995 (umur 26 tahun), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2020/2021 atas nama Nur Sasmita, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan sehat dari Puskesmas Campalagian yang menyatakan bahwa atas nama Nur Sasmita berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan ternyata pasien sehat untuk menikah dan tidak disarankan untuk hamil sebelum umur 18 tahun, dianjurkan untuk KB maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah memeriksakan kesehatannya dan dinyatakan sehat untuk menikah dan telah dianjurkan oleh dokter pemeriksa untuk tidak hamil sebelum umur 18 tahun dan dianjurkan untuk KB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Campalagian, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Nursasmita binti Saripuddin belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu : Abd. Rahman bin Abd. Arudi dan Darwis bin Abd. Wahid, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nursasmita binti Saripuddin, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Yahya bin Syarifuddin, berumur 26 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 5 bulan berpacaran, keduanya sudah sering pergi berdua dan calon suami anak para Pemohon sering bermalam di rumah para Pemohon sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Campalagian menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan *maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Nur Sasmita dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, keduanya sudah sering pergi berdua-an sekalipun telah dilarang oleh para Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Nur Sasmita maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Nur Sasmita dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Nur Sasmita 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Nur Sasmita binti Saripuddin, umur 15 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Yahya bin Syarifuddin, umur 26 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nur Sasmita binti Saripuddin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Yahya bin Syarifuddin;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2021/PA.Pwl